



PUTUSAN

Nomor:172/Pid.B/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hariyanto Alias Anto Alias Berenk Bin Slamet
Abdullah;
Tempat lahir : Dawi-Dawi;
Umur atau tanggal lahir : 43 Tahun /2 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ekonomi Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan
Pomala, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA (Tamat);
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dengan tegas jika dirinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2020, Nomor:172/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 2 Desember 2020, Nomor:172/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 22 Desember 2020, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO Alias ANTO Alias BERENK Bin SLAMET ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai dengan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HARIYANTO Alias ANTO Alias BERENK Bin SLAMET ABDULLAH** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain An. MUKHSIN Alias ICAL Bin SISE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbentuk Subsideritas tertanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Alias BERENK Bin SLAMET ABDULLAH bersama-sama dengan saksi MUKHSIN Alias ICAL Bin SISE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pulau Maniang No. 6A Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi JUNAEDI bersama isterinya yakni saksi NURUL WAHIDA berangkat ke Kota Makassar kemudian menitipkan 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru dan sepeda motor Jupiter Z warna Merah kepada mertuanya yakni saksi HJ. NAILA. Saat kembali ke Kolaka, saksi JUNAEDI meminta saksi HJ NAILA untuk mengantarkan kedua sepeda motor tersebut kerumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Maniang No. 6A Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 16.00 wita, saksi HJ. NAILA bersama anaknya yakni saksi MITA mengantarkan kedua motor tersebut dimana saksi HJ. NAILA mengendarai sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut dan saksi MITA mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna Merah. Saat sampai di rumah saksi JUNAEDI, kedua motor tersebut diparkir secara berdampingan di halaman rumah saksi JUNAEDI kemudian kuncinya diberikan kepada saksi JUNAEDI.
- Bahwa sekitar pukul 19.20 wita saksi JUNAEDI mengecek kedua sepeda motor milik saksi tersebut dan melihat sepeda motor Jupiter Z warna Merah namun tidak melihat sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru yang sebelumnya terparkir berdampingan di halaman rumah saksi JUNAEDI. Kemudian saksi JUNAEDI mencari sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut namun tidak menemukannya.
- Bahwa tipe sepeda motor tersebut adalah Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru dengan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan Nomor Mesin E3R2E-2337326 dengan STNK An. NURUL WAHIDA AULIA SYAMSIR.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUKHSIN berencana mencari sepeda motor untuk diambil kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi dua. Selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi MUKHSIN berboncengan lalu berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Putih. Sekitar pukul 19.00 wita mereka berhenti di depan sebuah rumah karena melihat ada sepeda motor Yamaha FINO warna Biru yang terparkir di halaman rumah.
- Bahwa kemudian saksi MUKHSIN turun dari sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu berjalan ke arah sepeda motor Yamaha FINO tersebut lalu mengambil kunci T dari kantong baju depan dan menggunakannya ke stan kontak sepeda motor Yamaha FINO tersebut namun tidak berfungsi sehingga tidak bisa dinyalakan. Saksi MUKHSIN memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy lalu berjalan dan mengambil sepeda motor Yamaha FINO tersebut dengan cara

Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor:172/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong lalu saksi MUKHSIN menyalakan sepeda motor Honda Scoopy kemudian mendorong sepeda motor Yamaha FINO tersebut dengan cara meletakkan kaki kanan saksi MUKHSIN di stan kaki sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai saksi MUKHSIN dan sepeda motor Yamaha FINO yang dikendarai terdakwa jalan beriringan sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Nusantara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Saat berada didepan rumah terdakwa, saksi MUKHSIN kemudian membongkar stan kunci kontak sepeda motor Yamaha FINO tersebut lalu menyambungkan kabelnya sehingga berhasil untuk dinyalakan.

- Bahwa kemudian saksi MUKHSIN mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tersebut dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang kemudian diparkir disamping bengkel oleh terdakwa lalu terdakwa bersama saksi MUKHSIN berboncengan menggunakan sepeda motor Fino tersebut menuju Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi KADIR seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi dua dimana saksi MUKHSIN menerima uang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUKHSIN tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni saksi JUNAEDI saat mengambil sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut.
- Bahwa rumah saksi JUNAEDI memiliki pekarangan dan memiliki pembatas berupa pagar seng di samping rumah.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru milik saksi JUNAEDI tersebut telah diganti warnanya menjadi warna Hijau serta Nomor Polisi DT 4540 YB telah diganti dengan Nomor Polisi DT 2614 XY.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi MUKHSIN, saksi JUNAEDI mengalami kurang lebih sekitar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Alias BERENK Bin SLAMET ABDULLAH bersama-sama dengan saksi MUKHSIN Alias IC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL Bin SISE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pulau Maniang No. 6A Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya saksi JUNAEDI bersama isterinya yakni saksi NURUL WAHIDA berangkat ke Kota Makassar kemudian menitipkan 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru dan sepeda motor Jupiter Z warna Merah kepada mertuanya yakni saksi HJ. NAILA. Saat kembali ke Kolaka, saksi JUNAEDI meminta saksi HJ NAILA untuk mengantarkan kedua sepeda motor tersebut kerumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Maniang No. 6A Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 16.00 wita, saksi HJ. NAILA bersama anaknya yakni saksi MITA mengantarkan kedua motor tersebut dimana saksi HJ. NAILA mengendarai sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut dan saksi MITA mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna Merah. Saat sampai di rumah saksi JUNAEDI, kedua motor tersebut diparkir secara berdampingan di halaman rumah saksi JUNAEDI kemudian kuncinya diberikan kepada saksi JUNAEDI.
- Bahwa sekitar pukul 19.20 wita saksi JUNAEDI mengecek kedua sepeda motor milik saksi tersebut dan melihat sepeda motor Jupiter Z warna Merah namun tidak melihat sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru yang sebelumnya terparkir berdampingan di halaman rumah

Halaman 6 dari 26, Putusan Nomor:172/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi JUNAEDI. Kemudian saksi JUNAEDI mencari sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut namun tidak menemukannya.
- Bahwa tipe sepeda motor tersebut adalah Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru dengan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan Nomor Mesin E3R2E-2337326 dengan STNK An. NURUL WAHIDA AULIA SYAMSIR.
 - Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUKHSIN berencana mencari sepeda motor untuk diambil kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi dua. Selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi MUKHSIN berboncengan lalu berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Putih. Sekitar pukul 19.00 wita mereka berhenti didepan sebuah rumah karena melihat ada sepeda motor Yamaha FINO warna Biru yang terparkir di halaman rumah.
 - Bahwa kemudian saksi MUKHSIN turun dari sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu berjalan ke arah sepeda motor Yamaha FINO tersebut lalu mengambil kunci T dari kantong baju depan dan menggunakannya ke stan kontak sepeda motor Yamaha FINO tersebut namun tidak berfungsi sehingga tidak bisa dinyalakan. Saksi MUKHSIN memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy lalu berjalan dan mengambil sepeda motor Yamaha FINO tersebut dengan cara mendorong lalu saksi MUKHSIN menyalakan sepeda motor Honda Scoopy kemudian mendorong sepeda motor Yamaha FINO tersebut dengan cara meletakkan kaki kanan saksi MUKHSIN di stan kaki sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai saksi MUKHSIN dan sepeda motor Yamaha FINO yang dikendarai terdakwa jalan beriringan sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Nusantara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Saat berada didepan rumah terdakwa, saksi MUKHSIN kemudian membongkar stan kunci kontak sepeda motor Yamaha FINO tersebut lalu menyambungkan kabelnya sehingga berhasil untuk dinyalakan.
 - Bahwa kemudian saksi MUKHSIN mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tersebut dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang kemudian diparkir disamping bengkel oleh terdakwa lalu terdakwa bersama saksi MUKHSIN berboncengan menggunakan sepeda motor Fino tersebut menuju Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka untuk menjual sepeda

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor:172/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



motor tersebut kepada saksi KADIR seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi dua dimana saksi MUKHSIN menerima uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama saksi MUKHSIN tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni saksi JUNAEDI saat mengambil sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut.
- Bahwa rumah saksi JUNAEDI memiliki pekarangan dan memiliki pembatas berupa pagar seng di samping rumah.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru milik saksi JUNAEDI tersebut telah diganti warnanya menjadi warna Hijau serta Nomor Polisi DT 4540 YB telah diganti dengan Nomor Polisi DT 2614 XY.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi MUKHSIN, saksi JUNAEDI mengalami kurang lebih sekitar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Alias BERENK Bin SLAMET ABDULLAH bersama-sama dengan saksi MUKHSIN Alias ICAL Bin SISE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pulau Maniang No. 6A Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi JUNAEDI bersama isterinya yakni saksi NURUL WAHIDA berangkat ke Kota Makassar kemudian menitipkan 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru dan sepeda motor Jupiter Z warna Merah kepada mertuanya yakni saksi HJ. NAILA. Saat kembali ke Kolaka, saksi JUNAEDI meminta saksi HJ NAILA untuk mengantarkan kedua sepeda motor tersebut kerumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Maniang No. 6A Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 16.00 wita, saksi HJ. NAILA bersama anaknya yakni saksi MITA mengantarkan kedua motor tersebut dimana saksi HJ. NAILA mengendarai sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut dan saksi MITA mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna Merah. Saat sampai di rumah saksi JUNAEDI, kedua motor tersebut diparkir secara berdampingan di halaman rumah saksi JUNAEDI kemudian kuncinya diberikan kepada saksi JUNAEDI.
- Bahwa sekitar pukul 19.20 wita saksi JUNAEDI mengecek kedua sepeda motor milik saksi tersebut dan melihat sepeda motor Jupiter Z warna Merah namun tidak melihat sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru yang sebelumnya terparkir berdampingan di halaman rumah saksi JUNAEDI. Kemudian saksi JUNAEDI mencari sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut namun tidak menemukannya.
- Bahwa tipe sepeda motor tersebut adalah Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru dengan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan Nomor Mesin E3R2E-2337326 dengan STNK An. NURUL WAHIDA AULIA SYAMSIR.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUKHSIN berencana mencari sepeda motor untuk diambil kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi dua. Selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi MUKHSIN berboncengan lalu berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Putih. Sekitar pukul 19.00 wita mereka berhenti didepan sebuah rumah karena melihat ada sepeda motor Yamaha FINO warna Biru yang terparkir di halaman rumah.
- Bahwa kemudian saksi MUKHSIN turun dari sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu berjalan ke arah sepeda motor Yamaha FINO tersebut lalu mengambil kunci T dari kantong baju depan dan menggunakannya ke stan kontak sepeda motor Yamaha FINO tersebut namun tidak berfungsi

Halaman 9 dari 26, Putusan Nomor:172/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa dinyalakan. Saksi MUKHSIN memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy lalu berjalan dan mengambil sepeda motor Yamaha FINO tersebut dengan cara mendorong lalu saksi MUKHSIN menyalakan sepeda motor Honda Scoopy kemudian mendorong sepeda motor Yamaha FINO tersebut dengan cara meletakkan kaki kanan saksi MUKHSIN di stan kaki sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai saksi MUKHSIN dan sepeda motor Yamaha FINO yang dikendarai terdakwa jalan beriringan sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Nusantara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Saat berada didepan rumah terdakwa, saksi MUKHSIN kemudian membongkar stan kunci kontak sepeda motor Yamaha FINO tersebut lalu menyambungkan kabelnya sehingga berhasil untuk dinyalakan.

- Bahwa kemudian saksi MUKHSIN mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tersebut dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang kemudian diparkir disamping bengkel oleh terdakwa lalu terdakwa bersama saksi MUKHSIN berboncengan menggunakan sepeda motor Fino tersebut menuju Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi KADIR seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi dua dimana saksi MUKHSIN menerima uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUKHSIN tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni saksi JUNAEDI saat mengambil sepeda motor Yamaha FINO Sporty warna Biru tersebut.
- Bahwa rumah saksi JUNAEDI memiliki pekarangan dan memiliki pembatas berupa pagar seng di samping rumah.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru milik saksi JUNAEDI tersebut telah diganti warnanya menjadi warna Hijau serta Nomor Polisi DT 4540 YB telah diganti dengan Nomor Polisi DT 2614 XY.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi MUKHSIN, saksi JUNAEDI mengalami kurang lebih sekitar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor:172/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tiga orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Junaedi. L alias Dedi Bin Lalang

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan kasus pencurian Motor milik isteri Saksi yang bernama Nurul;
- Bahwa kejadian kehilangan motor terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19-15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor milik isteri saksi;
- Bahwa motor tersebut pada saat hilang sedang terparkir di depan garasi rumah dan saat itu sedang tidak dikunci leher, sedangkan kunci motor tersebut tersimpan dalam rumah oleh isteri Saksi;
- Bahwa segala surat-surat yang berhubungan dengan motor tersebut adalah atas nama isteri Saksi yang bernama Nurul;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir sejak jam empat sore hari, namun pada saat malam hari Saksi keluar rumah motor ternyata sudah tidak ada pada tempat parkirnya;
- Bahwa saksi akhirnya langsung masuk kedalam rumah dan menanyakan hal itu kepada isteri Saksi, dan isteri Saksi tidak mengetahui katanya, lalu Saksi keluar rumah mencari di sekitar rumah untuk mencari namun setelah setengah jam kemudian saksi tidak pula menemukan motor tersebut.
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan ke Pihak yang berwajib kemudian setelah setahun barulah ditemukan.
- Bahwa Saksi mengetahui motor itu telah ditemukan karena ada pemberitahuan dari Polisi kemudian diminta surat-surat motor untuk dicocokkan dengan motor yang telah ditemukan tersebut dengan nomor rangka mesin;
- Bahwa tampilan fisik dan body sudah distiker full.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat diambil keterangan oleh Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian Saksi atas hilangnya motor tersebut adalah RP.21.500.000, (dua Puluh satu Juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa motor tersebut dibeli pada tahun 2019 baru saja 5 bulan dipakai sudah hilang.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti motor Saksi membenarkan bahwa itu motor yang hilang di rumahnya.
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- 2. Saksi **Nurul Wahida Aulia Syamsir Alias Nurul Binti H Syamsir**
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan kasus pencurian Motor milik Saksi;
 - Bahwa kejadian kehilangan motor terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19-15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor milik saksi;
 - Bahwa motor tersebut pada saat hilang sedang terparkir di depan garasi rumah dan saat itu sedang tidak dikunci leher, sedangkan kunci motor tersebut tersimpan dalam rumah oleh Saksi;
 - Bahwa segala surat-surat yang berhubungan dengan motor tersebut adalah atas nama Saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut terparkir sejak jam empat sore hari, namun pada saat malam hari Suami Saksi keluar rumah motor ternyata sudah tidak ada pada tempat parkirnya;
 - Bahwa suami Saksi akhirnya langsung masuk kedalam rumah dan menanyakan hal itu kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui, lalu Suami Saksi keluar rumah mencari di sekitar rumah untuk mencari namun setelah setengah jam kemudian suami saksi tidak pula menemukan motor tersebut.
 - Bahwa setelah itu malam itu juga suami Saksi melaporkan ke Pihak yang berwajib kemudian setelah setahun barulah ditemukan.
 - Bahwa Saksi mengetahui motor itu telah ditemukan karena ada pemberitahuan dari Polisi kemudian diminta surat-surat motor untuk dicocokkan dengan motor yang telah ditemukan tersebut dengan nomor rangka mesin;
 - Bahwa tampilan fisik dan body sudah distiker full.
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat diambil keterangan oleh Penyidik.
 - Bahwa nilai kerugian Saksi atas hilangnya motor tersebut adalah RP.21.500.000, (dua Puluh satu Juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa motor tersebut dibeli pada tahun 2019 baru saja 5 bulan dipakai sudah hilang.

Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor:172/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti motor Saksi membenarkan bahwa itu motor yang hilang di rumahnya.
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- 3. Saksi **Muhksin Alias Ical Bin Sise**
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan kasus pencurian Motor milik Saksi Nurul;
 - Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa dan ide untuk mengambil motor tersebut adalah dari Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian hilangnya motor terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya Saksi datang ke rumah terdakwa pada pukul 17:30 Wita dan mengajak saksi untuk cari-cari motor;
 - Bahwa yang pertama masuk kedalam halaman rumah Korban adalah Saksi dan langsung akan mengambil motor namun motor tersebut tidak dapat dikontak memakai kunci T milik Saksi, kemudian Terdakwa masuk mendorong keluar motor korban tersebut;
 - Bahwa setelah diambil motor korban tersebut dibawa ke Wolo untuk dijual kepada Sdr. Kadir namun sebelumnya singgah dirumah Saksi untuk perbaiki kunci kontaknya;
 - Bahwa selama ini Saksi dan Terdakwa pernah juga menjual motor kepada Kadir sebanyak satu kali dan motor tersebut dijual kepada Kadir seharga Rp3.000.000,0 (tiga Juta Rupiah) kepada Sdr Kadir.
 - Bahwa Sdr kadir sebelumnya sudah pernah juga di hukum namun untuk kasus ini bukan Sdr. Kadir yang menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk mengambil motor;
 - Bahwa pada saat dijual kepada Sdr. Kadir Saksi mengaku bahwa motor tersebut adalah milik teman namun setelah dibeli oleh Kadir Saksi mengakui bahwa motor tersebut adalah motor curian.
 - Bahwa kunci T yang digunakan untuk mengambil motor adalah milik Saksi yang diberikan teman dan kunci T tersebut dapat digunakan untuk membuka stang motor secara paksa.
 - Bahwa setelah motor bisa dinyalakan mesinnya Saksi yang menedarainya dan Terdakwa membonceng.
 - Bahwa pada saat pergi mencuri motor Saksi dan Terdakwa menggunakan motor Scoopy.
 - Bahwa pada saat mengambil motor tersebut, tidak langsung dihidupkan mesinnya akan tetapi didorong dulu sejauh 300 meteran.

Halaman 13 dari 26, Putusan Nomor:172/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut Saksi mendapatkan bagian sebanyak Rp1.400.000,- (satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa didalam penjara.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan kasus pencurian Motor;
- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Mukhsin dan ide untuk mengambil motor tersebut adalah dari Saksi Mukhsin dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan motor terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mukhsin mengambil motor sebanyak satu unit yaitu Motor Yamaha Fino Sporty 125 warna biru dengan Nopol DT 4540 YB;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya Saksi Mukhsin datang ke rumah Terdakwa pada pukul 17:30 Wita kemudian cerita-cerita dan pada saat cerita ada ide untuk pergi cari motor karena uang sudah tidak ada, dan pada saat jalan melihat ada motor diteras Korban dan lihat keadaan sepi Saksi Mukhsin masuk untuk mengambil motor tersebut akan tetapi motor tersebut tidak bisa bunyi dengan kunci T yang Saksi Mukhsin pakai kemudian Terdakwa masuk dan mendorong keluar motor tersebut dan di tonda menuju rumah Terdakwa untuk dibunyikan;
- Bahwa setelah diambil motor korban tersebut dibawah ke Wolo untuk dijual kepada Sdr. Kadir namun sebelumnya singgah dirumah Saksi untuk perbaikan kunci kontaknya;
- Bahwa selama ini Saksi dan Terdakwa baru sekali itu menjual motor kepada Kadir, dan motor yang dicuri tersebut dijual kepada Kadir seharga seharga Rp3.000.000,0 (tiga Juta Rupiah).
- Bahwa Sdr kadir sebelumnya sudah pernah juga di hukum namun untuk kasus ini bukan Sdr. Kadir yang menyuruh Saksi Mukhsin dan Terdakwa untuk mengambil motor;

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor:172/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dijual kepada Sdr. Kadir Saksi Mukhsin mengaku bahwa motor tersebut adalah milik teman namun setelah dibeli oleh Kadir Saksi Mukhsin mengakui bahwa motor tersebut adalah motor curian.
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk mengambil motor adalah milik Saksi yang diberikan teman dan kunci T tersebut dapat digunakan untuk membuka stang motor secara paksa.
- Bahwa setelah motor bisa dinyalakan mesinnya Saksi Mukhsin yang mengendarainya dan Terdakwa membonceng.
- Bahwa pada saat pergi mencuri motor Saksi Mukhsin dan Terdakwa menggunakan motor Scoopy.
- Bahwa pada saat mengambil motor tersebut, tidak langsung dihidupkan mesinnya akan tetapi didorong dulu sejauh 300 meteran.
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp1.200.000-, (satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi Mukhsin mengenal Terdakwa didalam penjara.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mukhsin tidak ada ijin dari pemiliknya ketika mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, juga semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Mukhsin telah mengambil motor milik Saksi Korban Nurul Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Mukhsin mengambil motor tersebut dengan memasuki halaman rumah milik Saksi Nurul kemudian mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan kunci T untuk membuka kunci leher motor tersebut sampai akhirnya bisa didorong keluar dari halaman milik Saksi Korban, dan motor tersebut ditonda keluar halaman rumah sampai di rumah Terdakwa untuk dihidupkan mesinnya;
- Bahwa benar yang masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban adalah saksi Mukhsin yang mendorongnya;
 - Bahwa motor tersebut kemudian dijual di Wolo Kepada Sdr. Kadir seharga Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Kemudian uangnya di bagi, bagian Terdakwa Rp1.200.000,- dan sisanya saksi Mukhsin yang ambil;
 - Bahwa benar motor tersebut setelah satu tahun baru ditemukan kembali melalui hasil penangkapan polisi dan Saksi Korban serta suaminya diberitahukan oleh Polisi kemudian dicocok nomor rangka mesin dengan surat-surat yang di miliki oleh saksi korban Nurul ternyata cocok;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Mukhsin mengambil motor sebanyak satu unit dengan merk Yamaha Vino Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY;
 - Bahwa benar setelah motor dijual oleh Saksi Mukhsin dan Terdakwa tampilan luarnya telah dirubah secara total dan dipenuhi dengan full stiker;
 - Bahwa benar Terdakwa dan saksi Mukhsin mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya atau kesalahan Terdakwa? Untuk itu tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP

Subsidiar : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Lebih Subsidiar : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Primair melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan”
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
5. Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, atau merusak, menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Hariyanto Alias Anto Alias Berenk Bin Slamet Abdullah** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindari penempatan dirinya sebagai orang yang diduga sebagai salah satu pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mukhsin telah mengambil motor milik Saksi Korban Nurul Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, dimana cara tTerdakwa dan Saksi Mukhsin mengambil motor tersebut dengan memasuki halaman rumah milik Saksi Nurul kemudian mengambil motor tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan kunci T untuk membuka kunci leher motor tersebut sampai akhirnya bisa didorong keluar dari halaman milik Saksi Korban, dan motor tersebut ditonda kelauar halaman rumah sampai dirumah Terdakwa untuk dihidupkan mesinnya, yang masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban adalah saksi Mukhsin yang mendorongnya kemudian motor tersebut dihidupkan mesinnya kemudian dibawa ke Wolo untuk dijual kepada Sdr. Kadir seharga Rp3.000.000-.(tiga juta Rupiah) Kemudian uangnya di bagi, bagian Terdakwa Rp1.200.000,- dan sisanya saksi Mukhsin yang ambil. Motor tersebut setelah satu tahun baru ditemukan kembali melalui hasil penangkapan polisi dan Saksi Korban serta suaminya diberitahukan oleh Polisi kemudian dicocok nomor rangka mesin dengan surat-surat yang di miliki oleh saksi korban Nurul ternyata cocok, selaman ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Mukhsin mengambil motor sebanyak satu unit dengan merk Yamaha Vino Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY, setelah motor dijual oleh Saksi Mukhsin dan Terdakwa tampilan luarnya telah dirubah secara total dan dipenuhi dengan full stiker dan pada saat Terdakwa dan saksi Mukhsin mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi Mukhsin, ternyata telah mengambil barang berupa motor, dan sudah dijual kepada Kadir di Wolo sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian mengambil untuk di miliki, telah terpenuhi dan juga ternyata barang tersebut milik orang lain yaitu milik saksi Nurul, unsur bukan milik Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian juga telah terpenuhi. Barang tersebut diambil dari Saksi korban tanpa ada ijin sehingga inilah hal yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau secara melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mukhsin telah mengambil motor milik Saksi Korban Nurul Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, dimana cara tTerdakwa dan Saksi Mukhsin mengambil motor tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki halaman rumah milik Saksi Nurul kemudian mengambil motor tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan kunci T untuk membuka kunci leher motor tersebut sampai akhirnya bisa didorong keluar dari halaman milik Saksi Korban, dan motor tersebut ditonda kelauar halaman rumah sampai dirumah Terdakwa untuk dihidupkan mesinnya, yang masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban adalah saksi Mukhsin yang mendorongnya kemudian motor tersebut dihidupkan mesinnya kemudian dibawa ke Wolo untuk dijual kepada Sdr. Kadir seharga Rp3.000.000-.(tiga juta Rupiah) Kemudian uangnya di bagi, bagian Terdakwa Rp1.200.000,- dan sisanya saksi Mukhsin yang ambil. Motor tersebut setelah satu tahun baru ditemukan kembali melalui hasil penangkapan polisi dan Saksi Korban serta suaminya diberitahukan oleh Polisi kemudian dicocok nomor rangka mesin dengan surat-surat yang di miliki oleh saksi korban Nurul ternyata cocok, selaman ini Terdakwa dan saksi Mukhsin mengambil motor sebanyak satu unit dengan merk Yamaha Vino Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY, setelah motor dijual oleh Saksi Mukhsin dan Terdakwa tampilan luarnya telah dirubah secara total dan dipenuhi dengan full stiker dan pada saat Terdakwa dan saksi Mukhsin mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY;

Menimbang, bahwa waktu kejadian pada jam 19:15 Wita bila dihubungkan dengan pengertian malam sejak terbenam matahari sampai terbitnya mata hari maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mukhsin pada saat mengambil motor telah masuk waktu malam, dan ternyata pula motor tersebut diambil didalam pekarangan milik saksi Junaedi dan saksi Nurul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **"Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mukhsin telah mengambil motor milik Saksi Korban Nurul Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, dimana cara tTerdakwa dan Saksi Mukhsin mengambil motor tersebut dengan memasuki halaman rumah milik Saksi Nurul kemudian mengambil motor tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan kunci T untuk membuka kunci leher motor tersebut sampai akhirnya bisa didorong keluar dari halaman milik Saksi Korban, dan motor tersebut ditonda kelauar halaman rumah sampai dirumah Terdakwa untuk dihidupkan mesinnya, yang masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban adalah saksi Mukhsin yang mendorongnya kemudian motor tersebut dihidupkan mesinnya kemudian dibawah ke Wolo untuk dijual kepada Sdr. Kadir seharga Rp3.000.000-.(tiga juta Rupiah) Kemudian uangnya di bagi, bagian Terdakwa Rp1.200.000,- dan sisanya saksi Mukhsin yang ambil. Motor tersebut setelah satu tahun baru ditemukan kembali melalui hasil penangkapan polisi dan Saksi Korban serta suaminya diberitahukan oleh Polisi kemudian dicocok nomor rangka mesin dengan surat-surat yang di miliki oleh saksi korban Nurul ternyata cocok, selaman ini Terdakwa dan saksi Mukhsin mengambil motor sebanyak satu unit dengan merk Yamaha Vino Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY, setelah motor dijual oleh Saksi Mukhsin dan Terdakwa tampilan luarnya telah dirubah secara total dan dipenuhi dengan full stiker dan pada saat Terdakwa dan saksi Mukhsin mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Terdakwa tidak tidak seorang diri mengambil motor namun ia bersama dengan temannya yang telah ia kenal dalam penjara sebelumnya yang bernama saksi Mukhsin, sehingga unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, atau merusak, menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu”

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor:172/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mukhsin telah mengambil motor milik Saksi Korban Nurul Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:15 Wita bertempat di Jl. Pulau Maaniang Nomor.06.A Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, dimana cara Terdakwa dan Saksi Mukhsin mengambil motor tersebut dengan memasuki halaman rumah milik Saksi Nurul kemudian mengambil motor tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan kunci T untuk membuka kunci leher motor tersebut sampai akhirnya bisa didorong keluar dari halaman milik Saksi Korban, dan motor tersebut ditonda kelaur halaman rumah sampai dirumah Terdakwa untuk dihidupkan mesinnya, yang masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban adalah saksi Mukhsin yang mendorongnya kemudian motor tersebut dihidupkan mesinnya kemudian dibawah ke Wolo untuk dijual kepada Sdr. Kadir seharga Rp3.000.000-.(tiga juta Rupiah) Kemudian uangnya di bagi, bagian Terdakwa Rp1.200.000,- dan sisanya saksi Mukhsin yang ambil. Motor tersebut setelah satu tahun baru ditemukan kembali melalui hasil penangkapan polisi dan Saksi Korban serta suaminya diberitahukan oleh Polisi kemudian dicocok nomor rangka mesin dengan surat-surat yang di miliki oleh saksi korban Nurul ternyata cocok, selaman ini Terdakwa dan saksi Mukhsin mengambil motor sebanyak satu unit dengan merk Yamaha Vino Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY, setelah motor dijual oleh Saksi Mukhsin dan Terdakwa tampilan luarnya telah dirubah secara total dan dipenuhi dengan full stiker dan pada saat Terdakwa dan saksi Mukhsin mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta hukum diatas ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Mukhsin dalam mengambil motor yang ada di pekarangan, dan pekarangan tersebut tidak sedang dikunci dan untuk memasuki pekarangan tersebut tidak dibutuhkan kunci atau dengan merusaknya sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair ini tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Susidiair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**
3. Unsur **"Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan"**
4. Unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"**

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Barang Siapa"*

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah diuraikan pada unsur dakwaan primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *"mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan pada unsur dakwaan primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *"Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan"*

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan pada unsur dakwaan primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"*

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan pada unsur dakwaan primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Subsidiar diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY adalah milik Korban Nurul namun oleh karena barang bukti tersebut masih harus dipergunakan di perkara lain yaitu atas Nama Mukhsin maka sudah sepatutnya barang bukti ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih ditekankan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hariyanto Alias Anto Alias Berenk Bin Slamet Abdullah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Hariyanto Alias Anto Alias Berenk Bin Slamet Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FINO Sporty 125 warna Biru, dengan No. Rangka MH3SE88D0KJ149051 dan No. Mesin E3R2E-2337326, serta plat hitam gantung No. Pol DT 2614 XY.

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Pidana atas nama MUKHSIN.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, oleh Muhammad Fauzi Salam, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa , S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Adi S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Suhardin Z. Sapaa , S.H.,

Muhammad Fauzi Salam, S.H.,M.H

Mahmid, S.H.,

Panitera Pengganti

Kartika Yudha, S.H.